



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 175 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PERTIWI TANJUNGAN
KECAMATAN WEDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Pertiwi Tanjungan Dukuh Karangjoho RT 13 RW 07 Desa Tanjungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Nomor 03/YDD.WD/KBP.TNJ/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Pertiwi Tanjungan Kecamatan Wedi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
KESATU kepada :

Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain PERTIWI TANJUNGAN
Tahun Berdiri	:	18 Januari 2016
Jenis Layanan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Alamat	:	Dukuh Karangjoho RT 13 RW 07 Desa Tanjungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.
Penyelenggara	:	Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGAN
KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PERTIWI
DESA TANJUNGAN, KECAMATAN WEDI,
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2016.

KEPALA DESA TANJUNGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan Kelompok Bermain Pertiwi di Desa Tanjungan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dengan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan luar sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Peranan masyarakat dalam pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mendirikan Kelompok Bermain di Desa Tanjungan dengan jenis Program Kelompok Bermain dan bernama Kelompok Bermain Pertiwi;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanjungan Tahun Anggaran 2016;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, Apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam Penetapan.

Ditetapkan di : Tanjungan
Pada tanggal : 18 Januari 2016.
Kepala Desa Tanjungan





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN WEDI
DESA TANJUNGAN
Jl. Raya Tanjungan –Wedi No. 01 Tanjungan 57461

No Kode Desa :331003003

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/118/XI/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tanjungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten menerangkan bahwa :

Luas tanah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Pertiwi Tanjungan adalah 194 m².

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungan, 11 November 2019

